



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Pengajuan Cerai Talak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Asli rangkap 5 & softcopy disimpan di CD
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy berleges Buku Nikah (Asli dibawa)
4. Membayar panjar biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan



PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Kota Pasuruan

Telp./Fax. (0343) 410284/(0343) 431155

E-mail: pa.pasuruan@gmail.com

ISBAT NIKAH / PENGESAHAN NIKAH

1. Surat Permohonan
2. Foto copy berleges KTP suami istri
3. Foto copy berleges KK suami istri
4. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari Desa tentang status suami dan istri waktu menikah sirri
5. Asli dan foto copy berleges Surat Keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan pada Register KUA
6. Membayar panjar biaya perkara

PENGAJUAN CERAI TALAK

1. Surat Permohonan Asli rangkap 5 & softcopy disimpan di CD/Flashdisk
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy berleges Buku Nikah (Asli dibawa)
4. Membayar panjar biaya



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pengajuan cerai talak membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, karena membutuhkan beberapa kali sidang hingga akhirnya dinyatakan putus oleh hakim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panjar perkara menyesuaikan alamat tempat tinggal pihak penggugat/tergugat karena berkaitan dengan pemanggilan relas untuk menghadiri sidang dan pemberitahuan putusan sidang

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), menyampaikan melalui juru sita yang menyampaikan panggilan ke rumah pemohon atau melalui telfon kantor